

## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Kewarisan antara:

**HERAWATI BINTI HENDRA**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Curug Jaya I Nomor 44 A, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulfahmi Harahab, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fachri Harahap & Partner, berkantor di Gedung Wisma Nugraha Sentana Lantai13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3039/4170/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 15 Desember 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

**PUTRI RENGGANIS BINTI MUSLIM MANAN**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Balakang, RT. 002 RW. 007, Nomor 18, Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten

Cianjur, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Muslim Manan bin Abdul Manan sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020;
3. Menetapkan Penggugat, Tergugat, Billy Kurniawan Bin Muslim Manan dan Neyla Adelia Binti Muslim Manan, sebagai Ahli Waris dari Pewaris Muslim Manan bin Abdul Manan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari kedua anak yang bernama Billy Kurniawan Bin Muslim Manan dan Neyla Adelia Binti Muslim Manan
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang penetapan harta warisan dari Pewaris Almarhum Muslim Manan Bin Abdul Manan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.220.000,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sebagaimana tercantum dalam

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 21 Oktober 2024, Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 10 Oktober 2024, Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding dalam berperkara di tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Zulfahmi Harahab, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fachri Harahap & Partner, berkantor di Gedung Wisma Nugraha Sentana Lantai13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3039/4170/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 15 Desember 2023, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah dihadiri Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding begitu pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tebanding mengenai eksepsi kompetensi relatif dimana Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* oleh Penggugat adalah perihal objek waris berupa tanah dan bangunan yang berada di lebih dari 1 (satu) lokasi, alasan eksepsi Terbanding tidak beralasan karena ada obyek sengketa yang terletak di Cianjur serta Terbanding berdomisili di wilayah Cianjur oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memutus perkara *a quo*, sehingga eksepsi Terbanding mengenai kompetensi relatif tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai eksepsi Terbanding tentang eksepsi *nebis in idem* karena perkara *a quo* telah diputus di Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet onvankelijke verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Pembanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor 814/Pdt.G/2023/PA.Bpp, masih bersifat negatif gugatan perkara tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima sehingga pihak Pembanding masih dapat mengajukan perkara baru lagi, sehingga eksepsi Terbanding *nebis in idem* tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa eksepsi Terbanding tentang eksepsi *Plurius Litis Consortium /* Eksepsi kekurangan pihak dimana ahli waris almarhum Muslim Manan selaku orang tua kandung dari Terbanding. Dikala hidupnya sebagaimana dalam gugatan Pembanding mempunyai 3 (tiga) orang isteri, pertama Hj. Liswantini Ibu Terbanding, kedua Kurniah Wahyuni binti Suradji dan ketiga Herawati binti Hendra (Pembanding). Bahwa dari beberapa harta sengketa adalah hasil dari perkawinan Almarhum Muslim Manan dengan Hj. Liswantini dan dikuasai oleh Hj Liswantini karena belum dibagai harta bersamanya, juga beberapa harta sengketa masih dikuasai baik fisik dan sertifikatnya oleh mantan isteri kedua almarhum Muslim Manan yang Bernama Kurniah Wahyuni binti Suradji yaitu a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03692/Kel. Damai - (Posita Gugatan 6.7).b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00325/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 6.8). c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00345/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 6.9). d. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06632/Kel. Batu Ampar - (Posita Gugatan 6.12). e. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00115/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 6.20). f. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00116/Kel. Muara Kembang - (Posita Gugatan 6.21). g. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00565/Kel. Kariangau - (Posita Gugatan 6.22).
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti gugatan dan bukti-bukti Pembanding dan bukti-bukti Terbanding bahwa terbukti bahwa almarhum Muslim Manan selaku orang tua kandung dari Terbanding.

Dikala hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, pertama Hj. Liswantini Ibu Terbanding, kedua Kurniah Wahyuni binti Suradji dan ketiga Herawati binti Hendra (Pemanding). Dan terbukti bahwa perolehan dan obyek fisik serta surat sertifikat sebagian barang sengketa dikuasai oleh mantan isteri pertama Hj. Liswantini Ibu Terbanding dan mantan Isteri kedua Kurniah Wahyuni binti Suradji. Oleh karena itu sepatutnya mantan isteri pertama Hj. Liswantini Ibu Terbanding dan mantan isteri kedua Kurniah Wahyuni binti Suradji dijadikan pihak dalam perkara *a quo* untuk kepentingannya.

- Bahwa dengan tidak diikutkan atau disertakan mantan isteri pertama Hj. Liswantini Ibu Terbanding dan mantan isteri kedua Kurniah Wahyuni binti Suradji, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* kekurangan pihak atau *Plurius Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding beralasan maka eksepsi Terbanding harus dikabulkan, sehingga gugatan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* kekurangan pihak atau *Plurius Litis Consortium*, maka gugatan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya

perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4170/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, dengan:

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp9.220.000,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**